

## **Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Jalur Mediasi Di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Studi Kasus Sengketa Desain Batik Antara Toko Istra Dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama)**

**Diana Dwi Sulistyowati**

20c10123@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRAK:** Salah satu upaya yang sangat penting untuk mencapai perdamaian dalam konteks peradilan adalah melalui mediasi. Mediasi dapat dilakukan baik di dalam lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman terhadap bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi dan bagaimana proses pelaksanaan upaya perdamaian dalam sengketa pelanggaran hak cipta yang ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui jalur mediasi. Kasus yang diambil sebagai studi kasus adalah sengketa desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan hukum dengan meninjau keefektifan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelanggaran hak cipta khususnya dalam penyelesaian kasus sengketa desain batik antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui proses mediasi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mewawancarai narasumber, dan data sekunder melalui studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait pemanfaatan motif seragam batik di Toko Istra diselesaikan melalui mediasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Proses mediasi berlangsung di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, menghasilkan keputusan akhir di mana terlapor menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen untuk tidak menggunakan motif batik tersebut. Selain itu, terlapor setuju memberikan kompensasi sebagai ganti rugi kepada pihak yang melaporkan.

Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam mediasi sengketa desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tahapan yang tidak terlaksana yaitu tidak didaftarkannya hasil kesepakatan di Pengadilan Negeri, menyebabkan kelemahan perlindungan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Hak Cipta, Mediasi.*

**ABSTRAK:** One crucial means of achieving peace in the judicial context is through mediation. Mediation can be conducted both in and out of court. This research focuses on understanding how legal protection for batik creators against copyright infringement is regulated through mediation and the process of implementing peace efforts in copyright infringement disputes handled by the Central Java Ministry of Law and Human Rights through mediation. The case study is a batik design dispute between Toko Istra and the Ma'arif Nahdlatul Ulama Educational Institution.

This research uses a sociological juridical approach. This sociological juridical approach examines the legal effectiveness of applicable laws and regulations related to copyright infringement, specifically in resolving the batik design dispute between Toko Istra and the Ma'arif Nahdlatul Ulama Educational Institution, facilitated by the Central Java Ministry of Law and Human Rights through mediation. The data used are primary data obtained through fieldwork through interviews with informants, and secondary data through literature review related to the research.

The research results indicate that the conflict regarding the use of batik uniform motifs at Toko Istra was resolved through mediation by the Central Java Ministry of Law and Human Rights. The mediation process took place in the office of the Head of the Legal Services and Human Rights Division, resulting in a final decision in which the reported party apologized and committed not to use the batik motif. Furthermore, the reported party agreed to provide compensation to the reporting party.

Legal protection for batik creators against copyright infringement through mediation is stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The mediation of the batik design dispute between Toko Istra and the Ma'arif Nahdlatul Ulama Educational Institute, facilitated by the Central Java Ministry of Law and Human Rights, did not fully comply with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. One step that was not implemented was the failure to register the agreement with the District Court, resulting in weak legal protection and the lack of permanent legal force.

**Kata Kunci:** *Dispute Resolution, Copyright, Mediation.*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan telah menyetujui Perjanjian TRIPs. Dalam proses persetujuan TRIPs, Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi peraturan hukum yang sejalan dengan standar perlindungan HKI yang tercantum dalam TRIPs. Artinya, Indonesia harus memiliki kerangka hukum yang mengatur dan melindungi berbagai aspek HKI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam TRIPs. Ini mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan komponen HKI lainnya. Keputusan untuk meratifikasi TRIPs memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia. Dengan mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan standar

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara

hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs).<sup>1</sup>

Perlunya mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif tanpa menjadi penghalang perdagangan yang sah terhadap HKI. Perkembangan negara Indonesia sangatlah signifikan sehingga telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam regulasi global yang berkaitan dengan kebijakan HKI. Prinsip-prinsip dasar yang membentuk standar minimal untuk perlindungan HKI mewajibkan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan didalam TRIPs. Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu dan berkomitmen untuk mengikuti perkembangan saat ini dalam kerangka peraturan internasional, terutama dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual bersumber dari pikiran manusia yang kemudian dikembangkan dalam sebuah karya. Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

1. Hak cipta dan hak-hak lain;
2. Merek;
3. Indikasi geografis;
4. Desain produk industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.<sup>2</sup>

Secara keseluruhan, perjanjian TRIPs dengan tegas mengakui dan menempatkan berbagai jenis hak kekayaan intelektual sebagai komponen yang sangat penting dalam mendorong inovasi di berbagai bidang. Selain itu, perjanjian ini sangat berfokus pada pemberian perlindungan yang sangat diperlukan kepada para pencipta dan pemilik hak untuk memastikan bahwa karya kreatif mereka dihargai dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, TRIPs bertujuan untuk mendorong dan memudahkan pergerakan barang dan jasa di panggung perdagangan internasional dengan menyediakan landasan hukum yang jelas dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Jika ditelusuri lebih lanjut, hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril).<sup>3</sup> Dalam lingkup hukum

---

<sup>1</sup> Ok. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 209.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Ok. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 11.

perdata, benda yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori, salah satu di antaranya adalah pembagian antara benda berwujud dan benda tidak berwujud. Konsep ini dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.” Namun tidak semua hak kekayaan intelektual merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Hak milik disini bisa berarti hak untuk menggunakan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menyewa atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi dan sebagainya.

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

Pengertian Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 2014 menyatakan bahwa :

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UUHC 2014 merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 menyebutkan bahwa

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 9.

pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta terletak dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan kata lain, hak cipta berlaku untuk karya-karya yang berasal dari bidang-bidang tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematogram;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Apabila ada orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dianggap telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Pada saat akan menggunakan hak orang lain maka seseorang harus melalui izin atau lisensi yang mana

lisensi tersebut berarti harus melakukan pembayaran royalti. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC menyatakan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lisensi dan royalti merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan karya cipta atau produk hak terkait. Lisensi memberikan izin resmi, sedangkan royalti menjadi bentuk imbalan yang harus dibayarkan sebagai penghargaan atas pemanfaatan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Pencipta mendapatkan hak eksklusif terhadap karya ciptanya sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan karya tersebut oleh orang lain. Orang lain dapat menggunakan ciptaannya dengan adanya kesepakatan lisensi atau perjanjian kerja sama yang dapat dijalin antara pencipta dan pihak lain untuk mengatur penggunaan karya dan pembayaran royalti. Namun dalam kenyataannya, seringkali terdapat kasus di mana banyak individu atau perusahaan menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin resmi atau dengan cara yang melanggar hukum.

Contoh konkret yang menyoroti bagaimana hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada ciptaan tertentu dapat ditemukan dalam seni batik yang telah disebutkan dalam Pasal 40 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut diatas. Seni batik adalah suatu ilustrasi yang jelas tentang bagaimana suatu karya seni yang memiliki karakteristik unik dan ekspresif diakui secara resmi sebagai suatu ciptaan yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, pencipta mendapatkan hak cipta berupa seni batik dengan hak eksklusif yang mencakup sejumlah aspek penting, seperti hak untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan penyebaran dari seni batik tersebut. Oleh karena itu, seni batik tidak hanya dianggap sebagai karya seni yang sah, tetapi juga dilindungi oleh peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mendorong dan mendukung keberlanjutan dan pengembangan ekosistem seni dan budaya di masyarakat.

Hak cipta berupa seni batik tentunya tidak dapat digunakan tanpa izin dari pemiliknya sehingga apabila terdapat seseorang atau sebuah lembaga menggunakan desain batik tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya maka akan terjadi sengketa. Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sengketa hak cipta yang telah terjadi di tengah masyarakat yaitu Toko Istra menggunakan, melakukan penggandaan, dan memperjual belikan motif batik yang mirip dengan motif batik lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang sebelumnya telah diberikan sertifikat hak cipta. Sertifikat hak cipta ini secara tegas mengindikasikan bahwa motif batik yang digunakan oleh Toko Istra sebenarnya adalah kepunyaan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Untuk mencari penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum, semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini, yaitu Toko Istra dan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, telah bersama-sama sepakat untuk memulai proses mediasi. Proses mediasi ini telah dipercayakan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah. Mediasi, dalam konteks ini, merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Jalur Mediasi Di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Studi Kasus Sengketa Desain Batik Antara Toko Istra Dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama)**

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kasus sengketa desain batik antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama?

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam kerangka penelitian ini, metode pendekatan yang diterapkan adalah metode

pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keefektifan hukum yang lahir secara sah.<sup>5</sup> Digunakannya metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelanggaran hak cipta, khususnya dalam penyelesaian kasus sengketa desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui proses mediasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi**

Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif yang timbul secara otomatis sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 berbunyi :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta disini artinya hanya satu orang atau bahkan dapat berjumlah lebih dari satu orang yang bekerja sama untuk melahirkan suatu ciptaan. Pencipta juga harus memiliki inspirasi berdasarkan atas kemampuan pikiran, keterampilan, imajinasi dan keahlian untuk menghasilkan sebuah ciptaan yang khas sebagai ciri khusus dari hasil karya pencipta yang bersifat pribadi sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

Berdasarkan pada Pasal 4 UUHC 2014 menyatakan bahwa "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi." Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan hak moral ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 5 UUHC 2014 yang berbunyi :

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

---

<sup>5</sup> RS. Wicaksono, 2014, "Upaya Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS", *Brawijaya Law Student Journal*, VI No.2, hlm. 3-4.

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak eksklusif tersebut tidak hanya terdiri dari hak moral saja, melainkan juga terdiri dari hak ekonomi. Hak ekonomi sendiri merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 8 UUHC 2014 yang menyatakan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Dari hak ekonomi tersebut, pencipta juga dapat melakukan penggandaan atau pendistribusian ciptaan sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 9 UUHC 2014 yang berbunyi :

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Apabila ada orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dianggap telah melanggar

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Sehingga penting bagi perseorangan atau badan hukum ketika akan menggunakan hak orang lain maka seseorang harus melalui izin atau lisensi yang mana lisensi tersebut berarti harus melakukan pembayaran royalti sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC menyatakan bahwa “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lisensi dan royalti merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan karya cipta atau produk hak terkait. Lisensi memberikan izin resmi, sedangkan royalti menjadi bentuk imbalan yang harus dibayarkan sebagai penghargaan atas pemanfaatan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Dengan hal ini juga tentunya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan tentunya juga dapat melindungi ciptaannya.

Seseorang atau badan hukum yang ingin menggunakan ciptaan milik orang lain tentunya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi dengan melakukan pembayaran royalti. Apabila diketahui terdapat seseorang atau badan hukum melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan maka akan disebut pelanggaran hak cipta yang nantinya akan dikenakan sanksi atau ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pasal yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hak cipta dari beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g karya seni terapan;
- h karya arsitektur;
- i peta;
- j karya seni batik atau seni motif lain;
- k karya fotografi;
- l Potret;
- m karya sinematograph;
- n terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r permainan video; dan
- s Program Komputer

Beberapa ciptaan dilindungi yang tersebut diatas juga memiliki masa berlaku hak ekonomi yang telah tercantum di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi :

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Karya seni batik termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang tentunya pencipta karya seni batik memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, karya seni batik juga memiliki masa berlaku ekonomi yang telah tertera pada pasal tersebut diatas yaitu berlaku selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Artinya siapapun yang akan menggunakan karya seni batik baik perseorangan atau badan hukum tentunya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik juga dapat dilakukan dengan mendaftarkan pencatatan ciptaan kepada Menteri dengan menyertakan contoh ciptaan sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 66 UUHC 2014 yang berbunyi :

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c membayar biaya.

Pendaftaran hak cipta ini memudahkan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi akibat dari pelanggaran hak cipta karena catatan pendaftaran dianggap sebagai bukti hukum yang kuat dan sah di mata hukum. Selain itu, pendaftaran juga memungkinkan karya tersebut dicatat secara resmi sehingga dapat melindungi hak cipta secara menyeluruh dan memastikan hak eksklusif pemilik ciptaan terlindungi. Karya seni batik yang telah didaftarkan tidak menjamin bahwa tidak akan ada pelanggaran hak cipta sehingga apabila terjadi pelanggaran seperti penggunaan karya seni batik secara komersial tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta dapat diselesaikan melalui mediasi sebelum kasus diangkat ke pengadilan sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa

melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana

Istilah "alternatif penyelesaian sengketa" merujuk pada suatu proses dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui metode mediasi, negosiasi, atau konsiliasi sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dengan demikian, dalam konteks ini, penyelesaian sengketa hak cipta harus mengikuti langkah alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu dengan para pihak memilih mediasi sebelum mempertimbangkan jalur hukum, termasuk melakukan tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi juga harus menghasilkan kesepakatan tertulis atau akta perdamaian yang memuat perjanjian sehingga memiliki perlindungan hukum yang kuat dan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi telah terbukti terlaksana di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam penyelesaian sengketa desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama hingga menghasilkan Keputusan akhir yaitu pihak terlapor menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan menggunakan motif batik tersebut untuk kepentingan pribadi maupun komersil serta bersedia memberikan pembayaran kompensasi kerugian pihak pelapor yang kemudian ditulis di dalam kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh para pihak. Namun kesepakatan tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga memiliki perlindungan hukum yang lemah dan tidak berkekuatan hukum tetap.

## **2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kasus sengketa desain batik antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui sebuah lembaga Pengadilan atau kerap kali dikenal dengan proses litigasi dan dapat juga melalui sebuah lembaga mediasi atau dikenal juga dengan proses non litigasi. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta harus diselesaikan melalui proses non litigasi terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Istilah "alternatif penyelesaian sengketa" merujuk pada suatu proses dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui metode mediasi, negosiasi, atau konsiliasi sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa tersebut diatas dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penelitian ahli yang tentunya dapat dipilih salah satu dari kesepakatan para pihak. Tahapan alternatif penyelesaian sengketa juga telah diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc

Di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdapat sengketa desain batik antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang dimulai dengan adanya laporan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang menduga bahwa Toko Istra telah melakukan pelanggaran hak cipta. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kemudian melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari laporan tersebut dengan mengumpulkan bukti. Pemeriksaan tersebut diawali dengan berbicara langsung oleh pencipta desain batik siswa LP Ma'arif Jawa Tengah yaitu Rivaa Faradilla yang pada saat itu sedang bersekolah di MI Trimaja Danurejo Mertoyudan. Riva mengatakan bahwa dia tidak tahu-menahu terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh Toko Istra yang artinya Toko Istra menggunakan secara komersial sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi sekitar Toko Istra dan ditemukan barang bukti mencakup keterangan saksi, dan nota transaksi pembelian batik siswa LP Ma'arif Jawa Tengah.

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kemudian memanggil pihak terlapor agar datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk berdiskusi mengenai sengketa desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui benar adanya bahwa Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama secara resmi mendaftarkan desain batik tersebut di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada tanggal 18 Maret 2020, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan persetujuan dengan memberikan Nomor Pencatatan 000228051.

Dari bukti resmi tersebut, Toko Istra mengakui kesalahannya karena telah melanggar Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Sehingga para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan pada Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam hal ini telah disepakati oleh para pihak yang dilaksanakan diluar pengadilan dengan cara mediasi sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mediasi tersebut dilaksanakan di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan Bapak Nur Ichwan selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dipercaya sebagai mediator yang menghasilkan keputusan akhir yaitu pihak terlapor menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan menggunakan motif batik tersebut untuk kepentingan pribadi maupun komersial serta bersedia memberikan pembayaran kompensasi kerugian pihak pelapor sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Mediasi tersebut disaksikan oleh Bapak Agustinus Yosi S., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Bapak Tri Junianto selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual sebagai tindakan nyata dalam menyelesaikan sengketa secara adil.

Penyelesaian sengketa tersebut diatas belum sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc

Penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hanya terlaksana hingga Pasal 6 ayat (3)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediasi yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah belum sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena hasil kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh para pihak tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri yang mana seharusnya hasil kesepakatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Tidak didaftarkannya hasil kesepakatan di Pengadilan Negeri dapat mempengaruhi perlindungan hukum yang kurang optimal terhadap akta perdamaian tersebut dan akta perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu ganti rugi yang diberikan oleh Toko Istra kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama tidak dapat dicantumkan di dalam amar putusan pengadilan sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi

Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Meski demikian, proses mediasi dalam sengketa hak cipta tersebut berjalan lancar dan mencapai kata sepakat antara para pihak.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni batik terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dari sengketa desain batik antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama telah sesuai dan tercantum di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimulai dengan adanya hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta tentunya akan melindungi sebuah ciptaan. Karya seni batik termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya seni batik juga memiliki masa perlindungan hukum yang berlaku seumur hidup pencipta dan diteruskan hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Penggunaan karya seni batik oleh orang lain tentunya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi dengan melakukan pembayaran royalti. Pendaftaran hak cipta juga diperlukan untuk melindungi sebuah ciptaan karena dapat menjadi bukti hukum kuat dan sah dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta. Penggunaan karya seni batik secara komersial tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran hak cipta mengharuskan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak yaitu Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama untuk menempuh jalur mediasi dan tentunya dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menghasilkan kesepakatan tertulis beserta dengan pembayaran kompensasi ganti kerugian. Namun kesepakatan tertulis tersebut tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri sehingga memiliki perlindungan hukum yang kurang optimal dan tidak berkekuatan hukum tetap serta ganti ruginya tidak dapat dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kasus sengketa desain batik antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama berjalan dengan lancar sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa diawali dengan mempertemukan para pihak secara langsung untuk berdiskusi terkait sengketa yang terjadi antara Toko Istra dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui benar adanya bahwa Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama secara resmi telah mendaftarkan desain batik miliknya di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada tanggal 18 Maret 2020, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan persetujuan dengan memberikan Nomor Pencatatan 000228051. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Toko Istra telah melanggar Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Toko Istra telah menggunakan desain batik tersebut secara komersial tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Selanjutnya para pihak bersepakat menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa desain batik antara Toko Istra dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang menghasilkan keputusan akhir dengan Toko Istra

menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan menggunakan motif batik tersebut untuk kepentingan pribadi maupun komersil serta bersedia memberikan pembayaran kompensasi kerugian kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Hasil akhir tersebut kemudian ditulis di dalam kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak. Namun kesepakatan tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri yang artinya Pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta melalui jalur mediasi di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah belum sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena terdapat tahap yang tidak terlaksana yaitu tidak didaftarkannya hasil kesepakatan tertulis di Pengadilan Negeri sehingga memperngaruhi perlindungan hukum yang kurang optimal dan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal 2017, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok : Kencana.
- Artadi, I Ketut dan Wiryawan, I Wayan, 2009, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Denpasar : Udayana University Press.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hariyani Iswi, Yustisia Cita, dan Serfiyanto R, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hendra Winarta, Frans, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kanwil DKI Jakarta, "Permohonan Pendaftaran Hak Cipta" Retrieved from kemenkumham.go.id: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-divisi-pelayanan-hukum-dan-ham/permohonan-pendaftaran-hak-cipta>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusen, Stevana Ameliana. "Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri", *Lex Crimen*, V, 2016.
- Law Group, Asian 2019, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023, 18 September). "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Tradisional dan Modern. Retrieved from badilag.mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-penyelesaian-sengketa-pada-masyarakat-tradisional-dan-moderen-oleh-helmy-ziaul-fuad-s-h-i-s-h-m-h-3-5>

- Maris Masri dan Hozumi Tamotsu, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Purnama, Fajar Bukit, Ardy, Si Ngurah, Adnyani, Ni Ketut sari. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi.", *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, IV, 2021.
- Raffles. "Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, II, 2010.
- Rezki, Dwi, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : PT Alumni.
- Saidin, Ok. 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saifullah, Muhammad 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Semarang : Walisongo Press.
- Setiani, Aprilya. "Analisis Yuridis Proses Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Lex Privatum*, III, 2015.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tesalonica, Saptono, Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Review*, V, 2016.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wicaksono, RS. "Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS", *Brawijaya Law Student Journal*, VI, 2014.
- Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta : Transmedia Pustaka.